



PUTUSAN
Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hamdani Alias Dono;**
Tempat lahir : Labuhan Bilik;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 14 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laksana Labuhan Bilik Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2021 sampai

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Nopember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H, yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 13 Oktober 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 September 2021;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 13 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Hamdani Alias Dono, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatuatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan Sdr. Sueb (Dpo) di Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, dan setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah di Labuhan Bilik dan setelah sampai Terdakwa simpan didalam tas ransel

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang Terdakwa gantungkan di belakang rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang saksi Ramadan Alias Madan, kemudian saksi Ramadan Alias Madan berkata "Belu dulu buahmu seprempi", dan Terdakwa menjawab "masuklah", kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ramadan Alias Madan masuk kedalam rumah dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Dan setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi Ramadan Alias Madan, lalu saksi Ramadan Alias Madan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu saksi Ramadan Alias Madan pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.50 Wib pada saat Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian datang saksi Togi Sinurat dan M.H. Azmi Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian mempertanyakan "di mana barangnya kau simpan", dan Terdakwa menjawab "ada, saya simpan pak", kemudian saksi Togi Sinurat dan saksi M.H Azmi Siregar menyuruh Terdakwa untuk menunjukan dimana Narkotika jenis sabu-sabu disimpan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ANDIKO POLO yang tergantung dibelakang rumah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Togi Sinurat dan saksi M.H Azmi Siregar melakukan penggelahadan dalam bengkel dan ditemukan diselipan atas bengkel barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang isinya 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 6 (enam) buah plastik klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah mancis yang ada jarumnya dan uang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi Ramadan Alias Madan, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 173/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2 gram dan berat Netto 1.7 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1118/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,7 (satu koma tujuh) gram gram diduga mengandung narkotika milik TerdakwaHamdani Alias Dono adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Hamdani Alias Dono,pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat Jalan Laksana Labuhan Bilik Kel. Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.50 Wib pada saat Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian datang saksi Togi Sinurat dan M.H. Azmi Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian mempertanyakan "di mana barangnya kau simpan", dan Terdakwa menjawab "ada, saya simpan pak", kemudian saksi Togi Sinurat dan saksi M.H Azmi Siregar menyuruh Terdakwa untuk menunjukan dimana Narkotika jenis sabu-sabu disimpan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ANDIKO POLO yang tergantung dibelakang rumah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Togi Sinurat dan saksi M.H Azmi Siregar melakukan penggelahadan dalam bengkel dan ditemukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN



diselipkan atas bengkel barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang isinya 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 6 (enam) buah plastik klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah mancis yang ada jarumnya dan uang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 173/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2 gram dan berat Netto 1.7 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1118/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,7 (satu koma tujuh) gram gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Hamdani Alias Dono adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Alias Dono, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdani Alias Dono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek andiko polo;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 2 (dua) buah kaca pirek yang kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya berbentuk sekop;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang ukuran kecil yang kosong;
 - 1 (satu) buah mancis yang ada jarumnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kontan sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 13 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Alias Dono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek andiko polo;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 2 (dua) buah kaca pirek yang kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya berbentuk sekop;
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang ukuran kecil yang kosong;
- 1 (satu) buah mancis yang ada jarumnya.

Dimusnahkan;

- Uang kontan sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 13 Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 118/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 19 Agustus 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 13 Agustus 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 118/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 18 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 Agustus 2021, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat pada tanggal 14 September 2021, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara tersebut, kecuali diakui kebenarannya secara tegas dalam Memori Banding ini.
2. Bahwa Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa juga sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh isi Putusan dimana Putusan tersebut dalam penerapan Pasal pembedaan terhadap Terdakwa yang sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah meneliti dan membaca salinan putusan, ternyata isi pertimbangan salinan putusan tersebut :
 - Keterangan-keterangan yang diucapkan oleh saksi-saksi di persidangan ternyata dalam salinan Putusan tidak sesuai dengan apa yang diterangkan di persidangan oleh karena itu, mohon kepada MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MEMERIKSA PERKARA INI UNTUK MENINJAU KEMBALI BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SIDANG.
4. Bahwa Judex Factie yang memutuskan perkara ini TELAH SALAH MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM, ternyata pertimbangan hukum putusan tersebut Kontradiksi dengan alat bukti yaitu :
 - Keterangan-keterangan saksi dipersidangan
 - Keterangan-keterangan Terdakwa yang diterangkan di persidangan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN



- Bukti Surat yang dihadirkan di persidangan
 - Serta bukti petunjuk yaitu persesuaian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan
5. Bahwa Judex Factie yang memutuskan perkara ini TELAH SALAH MENERAPKAN PASAL PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA, ternyata isi dari pertimbangan putusan tersebut Kontradiksi dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan barang bukti yang di hadirkan dipersidangan.
6. Bahwa Judex Factie yang memutuskan perkara ini MENGANGKANGI PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DALAM KAITANNYA MENGADILI PERKARA INI SEHINGGA MERUGIKAN RASA KEADILAN BAGI TERDAKWA.
7. Bahwa akibat putusan Judex Factie dalam perkara ini TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP TERDAKWA.

URAIAN HUKUM TENTANG KEBERATAN PEMBANDING

Bahwa selanjutnya Pembanding/Terdakwa dengan ini menguraikan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 13 Agustus 2021, Nomor : 454/Pid.Sus/2021/PN Rap sebagai berikut :

1. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa pertimbangan judex factie yang memutuskan perkara ini menganulir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu KETERANGAN SAKSI, BARANG BUKTI YANG DIHADIRKAN, SERTA BUKTI PETUNJUK YANG DISESUAIKAN DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

• BUKTI SURAT

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 173/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2 gram dan berat Netto 1.7 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1118/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik



klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik TerdakwaHamdani Alias Dono adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT TERTANGGAL 13 AGUSTUS 2021, NOMOR : 454/PID.SUS/2021/PN Rap MENGANGKANGI PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan 3 (Tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1, 7 gram netto untuk di Konsumsi, HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA TERDAKWA MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PENGGUNA/PEMAKAI BUKAN SEPERTI PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG DIMAKSUD PASAL 114 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- Bahwa seharusnya Judex factie tingkat Pertama HARUS MENGGALI LEBIH DALAM TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN Perbuatan kepemilikan dan penguasaan SABU-SABU seberat netto 1,7 gram" oleh Pemohon Pembandingi/Terdakwa KARENA SUDAH JELAS DAN TEGAS berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi menyebutkan "bahwa Pembanding/Terdakwa MEMPEROLEH sabu-sabu dengan cara MEMBELI DARI SESEORANG DAN SELANJUTNYA UNTUK DIGUNAKAN.
- Bahwa Pertimbangan Putusan Judex Factie tersebut dalam menilai barang bukti SABU-SABU seberat netto 1,7 gram" lebih mengedepankan analogi/asumsi/tafsir yang tidak didukung oleh persyaratan yang diatur oleh undang-undang oleh karena itu menurut Pendapat hukum Kami, Judex factie tingkat pertama telah salah dalam menerapkan Pasal pidana yang dikenakan pada Pembanding.
- Bahwa selanjutnya SUDAH BANYAK MEMPERMASALAHKAN tentang penerapan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA SEBAGAI DASAR PUTUSAN PENGADILAN, dan selanjutnya Pembanding/Terdakwa memberikan bukti, tentang pertimbangan putusan Mahkamah Agung yang mempersoalkan seperti yang dimaksud dengan penguasaan dan kepemilikan narkoba, antara lain sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN



Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung :

1. Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracundu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”.

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”.

2. Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012

“Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/- pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi Terdakwa”.

“Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba, misalnya kepemilikan atau



penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak”.

3. Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012

“Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna”.

4. Putusan MA No. 1375 K/PID.SUS/2012

“tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum”.

5. Putusan No 2089 K/Pid.Sus/2011

“Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum”.

3. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TERTANGGAL 13 AGUSTUS 2021, NOMOR : 454/PID.SUS/2021/PN Rap TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP PEMAKAI NARKOBA

1. Majelis hakim terkesan tergesa-gesa dalam mengambil putusan, sepertinya mengabaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh MAJELIS HAKIM sebagai penjaga gawang keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Majelis hakim gagal membuat pertimbangan dan penerapan Pasal dalam memutuskan perkara ini karena tidak menerapkan proses pembuktian, maka akan fatal akibatnya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut ingin mengkonsumsi/memakai sendiri sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, akan tetapi pada saat mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa secara kontekstual MEMPUNYAI MAKSUD UNTUK MENGKONSUMSI SABU-SABU dan selanjutnya disesuaikan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk di konsumsi sendiri.
5. Bahwa oleh karena itu, unsure tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TIDAK TERPENUHI.

TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan peradilan pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil maka Judex Factie seharusnya menggali fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana disebut diatas sebagai dasar atau landasan untuk menetapkan keputusan dalam perkara ini, akan tetapi sangat disayangkan judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.
2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebelumnya adanya sumber hukum baru yang sudah menjadi yurisprudensi dalam perkara narkoba, bahwa Majelis Hakim bisa menentukan penerapan hukum sendiri akibat kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba kepada Pembanding/Terdakwa, dan selanjutnya dalam perkara ini benar Pembanding/Terdakwa terbukti secara meyakinkan telah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
3. Bahwa ketidak jujuran terhadap terdakwa sebenarnya sudah terlihat pada saat dipemeriksaan tingkat penyidik, hak terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai pecandu narkoba tidak diberikan, bahkan ditolak seperti Hak untuk melakukan Tes Urine sebagai pembelaan diri bahwa memang Terdakwa adalah Pecandu Narkoba.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauaprat yang memeriksa dan mengadili Pembanding/Terdakwa telah salah dan keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah salah dalam menerapkan hukum

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN



terhadap Pembanding/Terdakwa oleh karena itu Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding/Terdakwa agar mengadili sendiri perkara ini dan bertindak seadil-adilnya dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 13 Agustus 2021, Nomor : 454/Pid.Sus/2021/PN Rap.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar dan melepaskan Terdakwa dari Kedua Dakwaan Tersebut.
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika gol. 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Andiko Polo.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil tembus pandang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,7 (satu kota tujuh) gram netto.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
 - 2 (dua) buah kaca pirek yang kosong.
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya berbentuk sekop.
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang ukuran kecil yang kosong.
 - 1 (satu) buah mancis yang ada jarumnya,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan segala yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia



menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan “Darurat Narkoba”, dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia.

Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak Terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan



keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

3. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa dibacakan dalam sidang hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 dan hingga memori banding ini diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera



serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- o Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- o Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- o Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- o Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 27 Juli 2021 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani alias Dono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdani alias Dono berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Andiko Polo.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil tembus pandang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,7 (satu kota tujuh) gram netto.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
- 2 (dua) buah kaca pirek yang kosong.
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya berbentuk sekop.
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang ukuran kecil yang kosong.
- 1 (satu) buah mancis yang ada jarumnya,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- uang kontan sebesar Rp.270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayarbiayaperkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 13 Agustus 2021, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 13 Agustus 2021, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 13 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PARLINDUNGAN SINAGA, S.H. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 10 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh H E R R I, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

H E R R I, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)